

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Sasmiar¹, Umar Hasan², Suhermi³, Andi Najemi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

E-mail: andi_najemi@unja.ac.id

Article History:

Received: 15 November 2023

Revised: 22 Januari 2024

Accepted: 26 Januari 2024

Keywords: Sosialisasi,
Undang-Undang Perkawinan,
Perkawinan Dibawah Umur

***Abstract:** Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharmonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Selain itu juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka diperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Tingginya permohonan perkawinan di bawah*

umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Berdasarkan data dari KUA Kec. Maro Sebo dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Target Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Mencegah dan meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur, serta menanamkan dan membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak.

PENDAHULUAN

Hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam pergaulan sehari-hari saling berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk hidup berdampingan dengan orang lain adalah bentuk terikat dalam perkawinan. Dalam ikatan perkawinan seorang pria dan seorang wanita terikat sebagai suami isteri dengan tujuan tertentu.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Abdulkadir Muhammad, perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu tertentu tapi seumur hidup dan selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja (Muhammad, 2014). Oleh karena itu untuk melakukan perkawinan disyaratkan mereka yang secara biologis dan psikologis sudah matang. Kematangan secara biologis dan psikologis salah satu ditentukan oleh faktor usia.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharmonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Memang keharmonisan berumah tangga bukan semata-mata ditentukan oleh faktor usia, namun umur seseorang juga ikut menentukan kematangan emosi, cara berpikir dan cara seseorang melakukan suatu tindakan. Usia yang masih remaja relatif masih labil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara suami isteri yang akhirnya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak tercapai.

Anak perempuan dan anak-anak mereka adalah yang paling merasakan dampak dari perkawinan di bawah umur. Telah terbukti bahwa banyak dampak negatifnya terutama bagi kaum perempuan, komunitas mereka, dan akan tercipta siklus antar generasi yang dirugikan (Ruri & Paramitha, 2021). Menurut Galuh Puspaningrum, Emi Zulaikhan, Rama Wisnu Wardana, dilihat dari segi kesehatan, perkawinan di bawah umur akan mempengaruhi tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. Organ produksi yang belum matang beresiko terjadi berbagai penyakit, infeksi hamil, kanker servik, anemia ketika hamil, bayi prematur, dan bayi yang kurang gizi (*stunting*) (Puspaningrum et al., 2022). Hal ini senada dengan yang kemukakan oleh Rika Saraswati, bahwa ibu yang melahirkan di bawah usia delapan belas tahun cenderung mengalami

gangguan Kesehatan (Saraswati, 2015). Penelitian UNICEF juga menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan pada usia di bawah delapan belas tahun memiliki keahlian yang rendah dalam hal mengasuh bayi/anak (*parenting skills*) sehingga sering kali mengambil keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka. Pengetahuan mereka tentang membesarkan anak masih kurang karena pendidikan mereka masih belum mencukupi (Saraswati, 2015).

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, menyatakan bahwa salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Secara umum perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terjadinya perkawinan anak di bawah umur karena ekonomi keluarga berada di bawah garis kemiskinan.
2. Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih rendah
3. Rasa kuatir orang tua terhadap anak perempuan mereka yang berpacaran, sehingga orang tua mengambil tindakan menikahkan keduanya.
4. Penyebaran konten-konten pornografi khususnya di internet, yang dapat mempengaruhi perilaku remaja.
5. Budaya segera menikahkan anak perempuan supaya tidak menjadi perawan tua (Rifiani, 2011).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi karena berpotensi menimbulkan kerugian pada anak perempuan. Hak anak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk tumbuh kembang dan hak-hak lainnya tidak akan terpenuhi jika seorang anak perempuan melakukan perkawinan di bawah usia delapan belas tahun. Sementara anak laki-laki haknya tetap terjamin karena ketentuan usia minimal perkawinannya adalah 19 tahun.

Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan memperlihatkan ketidaksetaraan antara wanita dan pria serta menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menindaklanjuti keputusan MK tersebut maka DPR melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dianggap jiwa dan raganya sudah matang sehingga diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai dan memiliki keturunan yang sehat serta berkualitas. Selain itu juga agar hak-hak anak dapat dipenuhi, tumbuh kembang anak dapat dioptimalkan serta anak mendapat kesempatan untuk mengakses pendidikan setinggi mungkin.

Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka Undang-Undang memperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam. Permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua dari calon mempelai. Orang tua kedua calon mempelai atau salah satu dari orang tua calon mempelai.

Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Data BPS menunjukkan direntang Tahun 2022 terdapat 19,24% remaja pertama kali menikah saat mereka berusia 16-18 tahun (Nurhanisah, 2021).

Tingginya permohonan perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Sebagaimana dikemukakan oleh Emanelli Juru Bicara Pengadilan Agama Sengeti, Dalam kurun waktu tahun 2022 ada 105 permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, dari 105 permohonan tersebut 75 permohonan merupakan permohonan dispensasi perkawinan (Muzakkir, 2022). Maka dapat dapat diketahui tingginya perkawinan di bawah umur karena lebih dari 50% merupakan permohonan dispensasi perkawinan. Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. sebagaimana dapat diketahui dari data KUA Kecamatan Maro Sebo

Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tualah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, bahwa “orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadi perkawinan pada usia anak-anak”. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Keluarga dan orang tua dituntut lebih berperan untuk mendorong anak-anaknya menikah pada usia yang ideal sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Sangatlah penting dan bermanfaat untuk melakukan penyuluhan hukum yang sasarannya adalah masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Maro Sebo untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perkawinan dan diharapkan dengan penyuluhan hukum ini Undang-Undang Perkawinan dapat terlaksana dengan efektif.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bermitra dengan Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan persiapan

Untuk mempersiapkan pelaksanaan pengabdian maka pertama kali dilakukan peninjauan terhadap mitra yang dijadikan sasaran kegiatan pengabdian penyuluhan hukum. Maka yang menjadi sasaran pengabdian adalah masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi..

2. Partisipasi mitra

Kegiatan pengabdian ini dilakuakn di Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi sebagai mitra kegiatan. Adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan pengabdian.

3. Penyampaian materi

- a. Adapun materi yang akan disampaikan adalah:

- 1) Konsep perkawinan di bawah umur
- 2) Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Menjelaskan tentang peran masyarakat khususnya orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

- b. Dialog tentang berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur

- c. Diskusi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang dampak perkawinan di bawah umur
4. Evaluasi program
Pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan metode:
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
5. Laporan
Setelah dilakukan seluruh kegiatan pengabdian maka dibuatkan laporan akhir kegiatan yang meliputi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan. Penyusunan laporan kegiatan merupakan tanggung jawab kepada Fakultas hukum dimana kegiatan ini bersumber dari PNPB Fakultas Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan Kegiatan

Tim pengabdian melakukan persiapan untuk pelaksanaan pengabdian dengan terlebih dahulu menemui Kepala Desa untuk menyampaikan Surat Tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi dan menentukan jadwal pelaksanaan pengabdian serta meninjau lokasi tempat dilaksanakan pengabdian.

2. Pelaksanaan Pengabdian

Sesuai dengan telah dijadwal, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Aula Kantor Kepala Desa dengan dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kegiatan pengabdian dimulai Pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Diawali peserta penyuluhan melakukan registrasi, kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh tim pengabdian dan sesi iker jawab.

Kegiatan penyuluhan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Desa Mudung Darat, selanjutnya kata sambutan dari ketua tim pengabdian. Tim pengabdian terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu; Sasmiar, S.H., M.H. sebagai ketua dan anggota yang terdiri dari: Dr. H. Umar Hasan, S.H.,M.H, Suhermi, S.H.,M.H, Dan Andi Najemi, S.H., M.H serta Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini. Kemudian dilanjutkan penyapainya materi.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memberikan kesempatan anak-anaknya mendapatkan hak-haknya terutama hak untuk mendapat pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan anak semakin memperkecil kemungkinan menikah di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun. Adapaun materi yang disampaikan adalah:

1. Pengertian perkawinan dan tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya. Untuk itu perlu dicegah perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Berhubungan dengan hal ini, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan.

2. Batasan usia Perkawinan

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas). Ketentuan ini menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dengan anak wanita. Perbedaan batas usia kawin bagi anak perempuan anak laki-laki telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-anak perempuan terutama mendapatkan hak pendidikan dimana anak laki-laki akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Semakin muda usia seseorang menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapainya. Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan anak tidak bersekolah lagi karena ia mempunyai tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang orang tua.

Ketentuan tentang batas batas umur ini telah diperbaharui dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa :

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;
- b. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan iker n mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan, Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Pembatasan umur yang diatur dalam Undang-Undang ini diharapkan dapat membatasi serta mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam hal terjadinya penyimpangan ketentuan umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dipensasi kepada Pengadilan dengan iker n yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adapun yang dimaksud dengan dispensasi kawin menurut Pasal 1 Angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pengadilan melalui kewenangannya dapat memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya Pengadilan mempertimbangkan dua kemudratan. Pertama kemudratan sebagai akibat dari perkawinan anak, kedua kemudratan akibat apabila dispensasi perkawinan ditolak. Adapun hakim dalam mengabulkan permohonan kawin perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.” Hakim harus mempertmbangkan serta memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Kepentingan terbaik bagi anak disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Perhargaan terhadap pendapat anak.

3. Tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur

Pihak yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah pihak orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat. Maka Perlu diberdayakan orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat agar hak-hak anak dapat diberikan. Orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, medidik dan melindungi anak
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minat dan minatnya
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak dalam rangka melaksanakan tugas mereka untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang berakibat hukum. Orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak dapat dipidana dengan ketentuan pada pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman pidananya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur harus dicegah karena membawa pengaruh yang tidak baik terutama bagi anak perempuan. Salah satu yang berperan mencegah perkawinan di bawah umur adalah orang tua dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengabdian ini yang telah dilaksanakan membawa dampak positif karena dapat memberdayakan masyarakat untuk membantu memberikan hak-hak anak, sehingga jika pemberdayaan dilakukan sehubungan dampak perkawinan di bawah umur, akan memperbaiki pola iker masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur.

Diharapkan kegiatan penyuluhan ini terus dilaksanakan agar masyarakat khususnya orang tua dapat memahami tanggung dana kewajibannya untuk mencegah perkawinan di bawah umur sebagaimana dimatkan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Muzakkir. (2022, August 17). *Angka Nikah Dini di Muaro Jambi Meningkat*. Tribun Muarojambi.
- Nurhanisah, Y. (2021). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Indonesiabaik.Id.
- Puspaningrum, G., Zulaika, E., & Wardana, R. W. (2022). The Legal Explanation of Early Marriage Around Students at SMA Plus Al Hasan in Kemiri Village Panti District, Jember

Regency. *E-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 262–266.

Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 125–134.

Ruri, Y. A., & Paramitha, Y. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan. *Community Engagement & Emergence Journal*, 2(2), 177–182.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.